

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt menciptakan manusia saling berpasang- pasangan, ada laki-laki dan ada pula perempuan. Salah satu hikmah terciptanya manusia secara berpasang-pasangan adalah untuk berlangsungnya perkawinan dengan tujuan yang sakinah, mawadah, warohmah. Perkawinan merupakan fitrah manusia dan kebutuhan manusia yang mewujudkan kedamaian dan ketentraman hidup, serta menumbuhkan kasih sayang khususnya antar suami istri, kalangan keluarga, dan kehidupan manusia umumnya.¹

Dalam Islam manusia disunahkan untuk melaksanakan pernikahan atau perkawinan secara sah sesuai dengan aturan yg dianjurkan oleh agama Islam. Perkawinan juga sebagai perbuatan hukum antara suamidan istri, bukan saja untuk merealisasikan ibadah kepada Allah, tetapi juga untuk menciptakan suatu hubungan yang bisa dikatakan sah dengan adanya akad ijab qobul dan juga untuk menciptakan keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dari itu perlu diatur hak dan kewajiban antara masing-masing suami dan istri tersebut. Apabila hak dan kewajiban mereka terpenuhi, maka dambaan berumah tangga dengan didasari rasa cinta dan kasih sayang akan dapat terwujud. Meskipun dalam kajian fiqh munakahat sudah dijelaskan bagaimana hubungan suami istri yang ideal dan baik, namun seiring dengan beraneka ragamnya sifat dan karakteristik perilaku manusia dalam berhubungan biologis maka permasalahan aktual yang sering kali muncul masih tabu dan jarang diketahui

¹ A.Hamid Saroang, *"Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia"*, (Banda Aceh: Yayasan Pena 2005), hlm. 4

oleh banyak orang maka, harus diangkat dalam pembahasan fiqih Islam². Konsep sebuah “keluarga” biasanya tidak dapat dilepaskan dari empat perspektif berikut:

- (1) keluarga inti (*nuclear family*) terdiri dari tiga komponen pokok, suami, istri, dan anak-anak.
- (2) keluarga harmonis.
- (3) keluarga adalah kelanjutan generasi, dan
- (4) keluarga adalah keutuhan perkawinan.

Empat perspektif di atas bisa disimpulkan bahwa keluarga inti (rumah tangga) adalah suatu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu (yang terikat dalam perkawinan), anak-anak yang bertalian erat dengan unsur kakek-nenek serta saudara yang lainnya, semua menunjukkan kesatuannya melalui harmoni dan adanya pembagian peran yang jelas.³

Setiap orang yang akan berkeluarga pasti mengharapkan akan terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangganya. Namun kenyataannya tidak selalu sejalan dengan harapan. Ketegangan dan konflik kerap kali muncul seperti, perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, saling mengejek atau bahkan memaki pun lumrah terjadi, semua itu sudah semestinya dapat diselesaikan secara bijaksana dengan jalan bermusyawarah atau saling berdialog secara terbuka. Namun, pada kenyataannya banyak persoalan dalam rumah tangga yang sering terjadi meskipun terlihat kecil dan sepele namun dapat mengakibatkan terganggunya keharmonisan hubungan suami istri. Sehingga dapat memunculkan perilaku yang biasa dikenal dalam hukum Islam dengan istilah *nusyuz*.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. III, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 181.

³ Elli Nurhayati, “Tantangan Keluarga Pada Mellenium Ke -3” dalam Lusi margiani dan Muh. Yasir Alimi (ed.), *Sosialisai menjinakan “Taqdir” Mendidik Anak Secara Adil*, cet. I, (Yogyakarta : LSPPA, 1999), hlm. 229-230.

Secara bahasa “*nusyuz*” adalah bentuk dari masdar (nasyaza-yansyuzu-nusyuzan) yang mempunyai arti tanah yang terangkat tinggi keatas, meninggi, menonjol. Jika konteksnya dikaitkan dengan hubungan suami istri maka diartikan dengan durhaka, menentang atau bertindak kasar, sikap tidak patuh dari salah satu pasangan baik dari suami atau isteri. Dalam pemakaiannya arti dari kata *an-nusyuz* ini kemudian dikembangkan menjadi *al-ishyaan* yang berarti durhaka atau tidak patuh. Secara etimologis arti *nusyuz* yaitu tempat yang tinggi dari permukaan bumi. Dalam hal ini *nusyuz* bermakna kedurhakaan isteri dan rasa besar diri terhadap suami. Sedangkan secara terminology *nusyuz* dapat diartikan perbuatan yang menyimpang, yang timbul dan dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya, atau sebaliknya yaitu perbuatan menyimpang suami kepada isterinya.⁴

Permasalahan *nusyuz* terlalu dipandang sebelah mata. Artinya *nusyuz* selalu saja dikaitkan dengan isteri, dengan anggapan bahwa *nusyuz* merupakan sikap ketidakpatuhan isteri terhadap suami, sehingga isteri dalam hal ini selalu saja menjadi pihak yang di permasalahakan akan tetapi kenyataannya perbuatan *nusyuz* juga bisa dilakukan oleh suami. Persoalan *nusyuz* seakan-akan status hukumnya khusus pada perempuan (isteri), padahal untuk suami juga ada status hukumnya. Masyarakat sering sekali mengaitkan konsep *nusyuz* sebagai pemicu adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini jika isteri *nusyuz* seolah-olah suami diberikan hak dalam memperlakukan isterinya.⁵ Dan apabila isteri *nusyuz* maka perlu tindakan yang membuat isteri tidak bersikap *nusyuz* seperti: “Tindakan pertama yang boleh dilakukan suami terhadap istrinya adalah menasehatinya, dengan tetap mengajaknya tidur bersama. Tidur bersama ini merupakan simbol masih

⁴ Reni Solianti, Nursiah Rovico, Ravico, “*Jurnal Nusyuz Dalam Perspektif Al-Quran*”, Vol. 3 No. 1 Juni 2023

⁵ Fitri Rafianti, Hary Angga Sinaga, “*Jurnal Nusyuz Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam Dan Hukum pidana*”, 2023

harmonisnya suatu rumah tangga. Apabila tindakan pertama ini tidak membawakan hasil, boleh diambil tindakan kedua, yaitu memisahi tempat tidurnya. Apabila dengan tindakan kedua istri masih tetap tidak mau berubah juga, suami diperbolehkan melakukan tindakan ketiga yaitu memukulnya”.⁶

Hal ini dijelaskan dalam al-Quran surat an-nisa(4):34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قُنَّتٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar. (Qs.An-nisa 4:34).⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri disebutkan dalam Pasal 80 ayat 7, “kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 2 gugur apabila istri nusyuz”⁸.

⁶ Syafiq Hasyim, “Hal-Hal Yang tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuan dalam Islam, cet. III, (Yogyakarta: Mizan, 2001), h. 183.

⁷ Departemen Agama RI, “Mushaf Al-Quran Terjemah”, (Depok: Al-Huda Gema Insani, 2002)

⁸ Abdurrohman, “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992, Passl 80 Ayat (7), h. 91.

Kewajiban suami adalah kewajiban memberi nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. Seperti yang telah dijelaskan dalam ayat 4 dalam pasal yang sama sebelumnya. Tindakan-tindakan yang bisa dilakukan suami tersebut sepertinya sudah menjadi hak mutlaknyanya dengan adanya justifikasi hukum yang menguatkannya. Hal itu dapat ia lakukan setiap kali ada dugaan istrinya melakukan *nusyuz*⁹. Apabila dipahami dari pernyataan dalam KHI, pada taraf menduga saja seorang suami sudah boleh mengklaim istrinya melakukan *nusyuz*, jelas posisi istri dalam hal ini rentan sekali sebagai pihak yang dipersalahkan. Istri tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pembelaan diri, apalagi mengoreksi tindakan suaminya. Sebaliknya, suami mempunyai kedudukan yang sangat leluasa untuk menghukumi apakah tindakan istrinya sudah bisa dikatakan sebagai *nusyuz* atau tidak. Disinilah ada potensi besar terjadinya kriminalisasi, meskipun perempuan punya alasan pribadi yang kuat kenapa dia harus membangkang tetapi di sisi lain akan ada konsekuensi hukum yang disebut dengan *nusyuz*¹⁰.

Permasalahan *nusyuz* seorang istri terhadap suami atau suami terhadap istri yang terjadi di masyarakat Pasar Tinggar ini rata-rata diakibatkan oleh adanya faktor ekonomi, faktor perselingkuhan, faktor ekonomi, dan faktor ketidakpatuhan. Dalam menyikapi suatu masalah dalam rumah tangga, seperti seorang istri atau suami yang melalaikan terhadap peraturan rumah tangga seperti istri membangkang tidak mau melayani suami, istri yang tidak lagi berbicara sopan kepada suami, istri yang keluar rumah tidak izin kepada suami, ataupun sebaliknya bagi suami. Sehingga *Nusyuz* nya istri atau suami tersebut menjadi dampak terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

⁹ Tihami, M.A. Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.

¹⁰ Wafa, Moh. Ali. Hukum Perkawinan Di Indonesia. Tangerang Selatan: Yayasan Asy Syariah Modern Indonesia, 2018.

Pemahaman terkait dengan nusyuz di masyarakat pasar tinggar ini banyak sekali perbedaan pendapat masyarakat mulai dari yang berpendapat bahwa nusyuz hanya dilakukan oleh istri, pendapat masyarakat bahwa nusyuz bukan hanya dilakukan oleh istri akan tetapi juga bisa dilakukan oleh suami, pendapat masyarakat yang tidak sama mengetahui istilah dan arti nusyuz, akan tetapi tanpa disadari mereka telah melakukan perbuatan yang disebut nusyuz. Perbedaan pemahaman tersebut disebabkan oleh adanya suatu pendidikan, ada yang hanya sekolah saja tanpa mendalami agama, ada yang mondok dipesantren, dan ada juga yang tidak sekolah, tetapi mereka mengikuti pengajian rutin mingguan bahkan bulanan. Hal tersebut bisa sebagai landasan masyarakat dalam memahami dan menyikapi sebuah kasus nusyuz yang ada dalam masyarakat pasar tinggar tersebut.

oleh sebab itu berangkat dari latar belakang masalah di atas penulis mempunyai gagasan untuk membahas dan mengupas tuntas, dan memecahkan suatu permasalahan melalui Skripsi ini dengan judul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG NUSYUZ DI MASYARAKAT PASAR TINGGAR DAN PENYELESAIAN HUKUMNYA (Studi Kasus Di Desa Sukalaksan Kecamatan Curug Kota Serang-Banten).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang akan menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana nusyuz yang terjadi di masyarakat Pasar Tinggar?
2. Apakah ada relevansi nusyuz terhadap kekerasan dalam rumah tangga?
3. Bagaimana penyelesaian nusyuz di masyarakat pasar Tinggar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui nusyuz yang terjadi di masyarakat Pasar Tinggar.
2. Untuk mengetahui relevansi nusyuz terhadap kekerasan dalam rumah tangga.
3. Untuk mengetahui penyelesaian nusyuz di masyarakat Pasar Tinggar.

D. Manfaat Penelitian

Dalam kaitannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan kegiatan penelitian ini merupakan salah satu media yang tepat untuk mengetahui secara jelas tentang permasalahan yang terjadi, maka dari itu diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang bernilai bagi para akademis dan ahli hukum Islam, terkait dampak nusyuz serta pengembangan keilmuan fiqh munakahat.

2. Secara peraktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman lebih yang berguna bagi masyarakat luas terkait dampak nusyuz dalam hubungan rumah tangga dan cara penyelesaiannya agar tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini yang terjadi pada istri atau suami.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Setelah penulis melakukan studi kepustakaan, penulis telah mendapatkan beberapa penelitian yang berkaitan dengan yang penulis lakukan, diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Sri Rahayu M dengan judul skripsi “Nusyuz dan Penyelesaiannya Menurut Wahbah az-Zuhaili (Studi atas Kitab Tafsir al- Munir) (2020). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif yang merupakan cara untuk memahami sumber-sumber yang terkait dengan dampak nusyuz serta cara penyelesaiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinjauan terhadap relasi antara suami dan istri dalam ajaran agama Islam sering kali dimaksudkan untuk melihat hak dan kewajibannya serta keadilan dalam rumah tangga. Sehingga terdapat tolak ukur dalam melakukan kategorisasi nusyuz, baik nusyuz yang dilakukan oleh seorang istri maupun istri. Selain itu analisa tafsir pada bab ini mencoba untuk menguraikan pandangan ulama kontemporer dalam karyanya yang berbentuk kitab tafsir dalam memaknai konsep nusyuz dan cara penyelesaiannya serta menganalisis dari letak perbedaan antara pemahamannya¹¹.
2. Penelitian oleh Muhammad Fanji Putra dengan judul skripsi “konsep nusyuz (interpretasi fikih klasik, pertengahan, dan modern)” (2022). Metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh hasil yang akurat adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pada penelitian ini penulis lebih melakukan analisis terhadap konsep nusyuz dalam fiqh klasik, pertengahan dan modern. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang lebih bersifat deskriptif dan menggunakan analisis. Hasil dari penelitian ini adalah konsep nusyuz pada periode fiqh klasik, pertengahan dan modern yang memiliki perbedaan dalam penyelesaiannya. Sesuai dengan kitab-kitab yang telah dibahas dalam setiap periode fiqh

¹¹ M. Rahayu, Sri “*Nusyuz dan Penyelesaian Menurut Wahbah Az-Zuhaili*” (Studi Atas Kitab Tafsir Al-Munir), Skripsi S-1 Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2020.

klasik, pertengahan, dan modern tidak ditemukan banyak perbedaan dalam pembahasan nusyuz. Akan tetapi, dilihat dari penyelesaian nusyuz istri yang mana tidak ada satu pun pembahasan dalam kitab-kitab tersebut yang memperbolehkan kekerasan dalam nusyuz istri. Selain itu, nusyuz tidak hanya terjadi pada seorang istri, melainkan nusyuz bisa saja terjadi pada seorang suami. Selanjutnya terdapat perbedaan antara penyelesaian nusyuz istri dan suami yang dianggap tidak adil. Pada dasarnya perbedaan itu bukan karena tidak adil melainkan perbedaan disini sesuai dengan perbedaan kewajiban antara suami dan istri dalam rumah tangga yang seharusnya dapat menyebabkan mereka saling melengkapi¹².

3. Penelitian oleh Anggi Ferawati dengan judul skripsi “tinjauan hukum Islam terhadap nusyuz suami” (2019). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk bahasa dan kata-kata serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah untuk dapat mengungkap hukum Islam terhadap nusyuz suami. Hasil dari penelitian ini adalah tentang bagaimana nusyuz suami dan kewajiban-kewajiban apa saja yang harus dilakukan suami istri agar dapat terhindar dari persoalan nusyuz serta langkah-langkah untuk memperbaiki nusyuz suami¹³.

¹² Putra Panji, Muhammad “*Konsep Nusyuz (Interpretasi Fikih Klasik, Pertengahan dan Modern)*” Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

¹³ Ferawati, Anggi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nusyuz Suami*” S-1 Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2019.

Penelitian tersebut adalah titik persamaan dan perbedaan yang peneliti tulis yang tercantum pada diagram dibawah .

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Sri Rahayu M	“Nusyuz dan Penyelesaiannya Menurut Wahbah az-Zuhaili (Studi atas Kitab Tafsir al-Munir)”	Didalamnya sama-sama terdapat pembahasan tentang nusyuz	Skripsi ini lebih menguraikan pandangan ulama kontemporer dalam karyanya yang berbentuk kitab tafsir dalam memaknai konsep nusyuz dan cara penyelesaiannya serta menganalisis dari letak pemahaman perbedaannya.
2.	Muhammad Fanji Putra	“konsep nusyuz (interpretasi fikih klasik, pertengahan, dan modern)”	Didalamnya sama-sama terdapat pembahasan tentang nusyuz	Skripsi ini lebih menguraikan tentang konsep nusyuz dalam fiqh klasik, pertengahan, dan modern yang memiliki perbedaan dalam setiap penyelesaiannya.
3.	Anggi Ferawati	“tinjauan hukum Islam terhadap nusyuz suami”	Didalamnya sama-sama terdapat pembahasan tentang Nusyuz	Skripsi ini lebih memfokuskan pada hukum Islam pada permasalahan nusyuz yang dilakukan oleh suami.

F. Kerangka Pemikiran

Rumah tangga yang harmonis merupakan dambaan setiap manusia yang menginginkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah perlu diraih antara suami istri untuk saling menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Islam. Seorang suami harus melaksanakan kewajibannya terhadap istri dengan memenuhi kebutuhan istri baik lahir maupun batin sesuai dengan kemampuan seorang suami. Sedangkan kewajiban istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami sesuai dengan syariat yang dibenarkan oleh hukum Islam.

Permasalahan nusyuznya seorang istri terhadap suami atau suami terhadap istri yang terjadi dikampung pasar tinggar ini rata-rata diakibatkan oleh adanya faktor kesalahpahaman, faktor ekonomi, faktor perselingkuhan, dan faktor ketidakpatuhan. Dalam menyikapi suatu masalah dalam rumah tangga, seperti seorang istri atau suami yang melalaikan terhadap peraturan rumah tangga, istri membangkang tidak mau melayani suami, istri yang tidak lagi berbicara sopan kepada suami, istri yang keluar rumah tidak izin kepada suami, dan ataupun sebaliknya bagi suami. Sehingga Nusyuz nya istri atau suami tersebut menjadi dampak terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Seiring dengan berjalannya rumah tangga, terdapat perselisihan yang terjadi karena timbulnya pertentangan yang disebabkan oleh keinginan yang saling berlawanan atau ketidaksenangan karakter sehingga dapat menimbulkan kebosanan. Oleh karena itu, Islam tidak membiarkan dan mengabaikan atas segala permasalahan yang timbul dalam lingkungan keluarga.

Secara etimologi nusyuz berasal dari kata nasyaza-yansyuzu-nusyuzan yang berarti seorang istri yang mendurhakai suaminya. Sedangkan secara terminologi sebagai sikap membangkang, merupakan status hukum yang diberikan terhadap istri maupun suami yang melakukan tindakan pembangkangan terhadap pasangannya.

Sesuai intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebaran KHI, pada Bab XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri. Adapun dalam Bab XII pasal 84 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

1. Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana telah tercantum di dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
2. Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tercantum pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.
4. Ketentuan ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti-bukti yang sah¹⁴.

Adanya tindakan nusyuz ini merupakan salah satu pintu pertama dalam kehancuran rumah tangga. oleh sebab itu, demi keberlangsungan rumah tangga yang harmonis sebagaimana yang telah menjadi tujuan setiap pernikahan, maka suami maupun istri mempunyai hak yang sama untuk saling menegur masing-masing pihak jika ada tanda-tanda melakukan perbuatan nusyuz.

¹⁴ Nuansa aulia, "*kompilasi hukum Islam*", Bandung: CV.Nuansa aulia, 2020) h.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu langkah atau cara yang dilakukan peneliti untuk mencari, menggali, mengolah serta menjelaskan data di dalam penelitian.¹⁵ Untuk memudahkan dan memahami pembahasan masalah yang ada serta mencapai sebuah tujuan penelitian, maka diperlukan suatu metode dalam sebuah penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan penulis yaitu pendekatan yuridis sosiologis untuk memaparkan data- data yang diperoleh dari lapangan dan sumber hukum islam lalu dianalisa serta memperoleh kesimpulan dari penelitian ini.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis disebut juga penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang bermaksud untuk memperoleh pemahaman holistik tentang subjek penelitian serta mengungkapkan kompleksitas dan keragaman dalam konteks tertentu.¹⁶ Hasil-hasil penelitian ini sering kali digunakan untuk memperdalam pemahaman kita tentang suatu topik.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber yang didapatkan. Pada penelitian ini sumber data yang dipergunakan ialah data primer dan data sekunder yang terdiri atas:

a. Data primer

Data primer adalah sumber data yang diambil dari data-data yang diambil langsung dari lapangan berupa hasil informasi dari wawancara Ibu Rohmawati, Bapak Muhdi, Bapak Jueni, Bapak Sanwani, Ibu Fitri, bapak Haetami, Bapak Mardan, Ibu Oma, dan

¹⁵ Amrin M.Tatang, "*Menyusun Rencana Penelitian*", (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 1995).

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.

warga masyarakat Pasar Tinggar Desa Sukalaksana Kecamatan Curug Kota Serang-Banten.

b. Data sekunder

Data sekunder ialah data yang dihasilkan dari pihak lain, tidak secara langsung dari peneliti, dari subyek penelitian Data sekunder dalam penelitian ini meliputi teori tentang nusyuz dalam hukum Islam, jurnal tentang nusyuz dan KDRT, buku-buku terkait dengan nusyuz dan KDRT.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu teknik yang dapat dipergunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data berkaitan yang berkaitan dengan nusyuz dikalangan masyarakat pasar tinggar dan dampaknya terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

a. Observasi

Observasi dalam penelitian adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung kejadian atau fenomena di lapangan. Dalam observasi, peneliti secara aktif memperhatikan dan mencatat informasi tentang perilaku, interaksi, lingkungan fisik, atau karakteristik lainnya yang terjadi dalam situasi nyata. Tujuan dari observasi dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan akurat tentang fenomena yang diamati. Metode ini sering digunakan untuk menggali informasi yang sulit didapatkan melalui wawancara atau kuesioner saja. Observasi juga dapat membantu mengeksplorasi konteks budaya dan sosial serta memvalidasi data dari sumber lain.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa gambar, tulisan dan catatan

sebelumnya. Dalam mengumpulkan data penulis mencari data-data catatan dan buku. Setelah itu penulis membaca dan mengutip buku-buku yang berkaitan langsung dengan pembahasan dan sumber-sumber lainnya yang ada relevansinya dengan-permasalahan yang dibahas tentang nusyuz.

c. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi secara rinci dan mendalam tentang nusyuz yang terjadi di masyarakat pasar tinggar, cara penyelesaian nusyuz di masyarakat Pasar Tinggar atau persepsi individu terkait dengan topik penelitian yang diangkat.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul, kemudian diolah dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. Adapun metode yang digunakan adalah:

- a. Metode induktif adalah pengumpulan data-data khusus yang kemudian ditarik secara kesimpulan menjadi data-data umum.

5. Teknik Penulisan

Teknik penulisan proposal ini berpedoman kepada:

- a. Buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- b. Penulisan ayat Al-Qur'an berpedoman kepada AlQur'an dan terjembahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.¹⁷

¹⁷ MoleongJ. Lexy, Metodologi penelitian Kualitatif, Revisi cet. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018.)

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan proposal ini dibagi menjadi beberapa bab, dengan maksud untuk memudahkan dalam melakukan pembahasan. Hal ini peneliti lakukan agar pembahasan yang dilakukan tidak menyimpang dari tema dan pokok pembahasan. Adapun bagiannya sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan pembahasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

2. Bab II Landasan Teori Nusyuz Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pada bab ini dibagi menjadi dua sub bab, pada bab pertama: membahas tentang Tinjauan Nusyuz Dalam Hukum Islam yang menguraikan Pembahasan Tentang Pengertian Nusyuz, Konsep Nusyuz , Macam-Macam Nuyuz, Dasar Hukum Nusyuz, hak dan kewajiban suami istri, Sebab-sebab dan akibat Terjadinya Nusyuz, Dan penyelesaian nusyuz dalam hukum Islam.

Pada bab kedua: membahas tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menguraikan pembahasan tentang pengertian kekerasan dalam rumah tangga, dasar hukum larangan kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan akibat hukum kekerasan dalam rumah tangga.

3. Bab III Nusyuz Dikalangan Masyarakat Pasar Tingga

Pada bab ini dibagi menjadi tiga sub bab, pada bab pertama: membahas tentang Profil Masyarakat Pasar Tingga yang menguraikan pembahasan tentang sejarah kampung pasar tingga,

jumlah penduduk, tingkat pendidikan, kondisi perekonomian, kondisi agama dan kebudayaan.

Pada bab kedua: membahas tentang Nusyuz Yang Terjadi Di Masyarakat Pasar Tinggar yang menguraikan pembahasan tentang Nusyuz akibat faktor kesalahpahaman, Nusyuz akibat faktor ekonomi, Nusyuz akibat faktor perselingkuhan, Dan Nusyuz akibat faktor ketidakpatuhan.

Pada bab ketiga: membahas tentang penyelesaian nusyuz di masyarakat Pasar Tinggar. Peyelesaian nusyuz di masyarakat Pasar Tinggar ini dibagi menjadi dua penyelesaian yaitu: penyelesaian nusyuz dengan cara islah (perdamaian) dan penyelesaian nusyuz dengan cara fasakh (perceraian).

4. Bab IV Analisis Hukum Islam Tentang Nusyuz Dan Relevansinya Terhadap kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pada bab ini dibagi menjadi tiga sub bab, pada bab pertama: membahas Nusyuz Yang Terjadi Di Masyarakat Pasar Tinggar.

Pada bab kedua: membahas tentang Relevansi Nusyuz Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menguraikan pembahasan tentang nusyuz akibat faktor perselingkuhan yang disertai ekonomi dan sebagai penyebab timbulnya KDRT, dan nusyuz akibat faktor ekonomi yang disertai dengan ketidakpatuhan dan sebagai penyebab timbulnya KDRT.

Pada bab kedua: Penyelesaian Nusyuz Di Masyarakat Pasar Tinggar.

5. Bab V Penutup

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.